



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontentius antara :

**Siti Kamariah binti Alui**, NIK. 6372024311550001, tempat dan tanggal lahir Barabai, 03 November 1955 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo Selatan RT.004 RW.009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [apkxaridafiani@gmail.com](mailto:apkxaridafiani@gmail.com) dengan nomor whatsapp 085345461947, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Mutmainnah binti Zais**, NIK. 6303054805570002, lahir di Martapura pada tanggal 08 Mei 1957 (umur 67 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Melati Desa Bincau RT.002 RW.001, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan nomor whatsapp 083809890468 sebagai **Termohon I**;

**Ilhamuddin bin Zais**, NIK. 6303051212650012, lahir di Martapura pada tanggal 12 Desember 1965 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Melati RT.004 RW.002, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal

Halaman 1 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menggunakan dan nomor whatsapp 083809890468 sebagai **Termohon II**;

**Ideham bin Zais**, NIK. 630305711690005, lahir di Martapura pada tanggal 07 November 1969 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Melati Seberang RT.002 RW.001, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan dan nomor whatsapp 083830246141 sebagai **Termohon III**;

**Jam'ani bin Zais**, NIK. 6303050303780010, lahir di Martapura pada tanggal 03 Maret 1978 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Melati RT.002 RW.001, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan dan nomor whatsapp 083809890468 sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

### Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1971, almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga Pemohon di Pekauman, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin karena Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Riduan berstatus Jeka dan Siti Kamariah binti Alui berstatus Perawan, Pernikahan

Halaman 2 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Alui dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung dan 2 orang saksi nikah masing-masing dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

4.1 Akhmad Sulaiman bin Riduan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 11 Mei 1972 (umur 52 tahun);

4.2 Soefiah (telah meninggal dunia);

4.3 Maimunah binti Riduan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 03 Juni 1977 (umur 47 tahun);

4.4 Soefian Noor bin Riduan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 10 November 1980 (umur 43 tahun);

4.5 Salamia binti Riduan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 10 Agustus 1986 (umur 38 tahun);

4.6 Mariatul Adawiah binti Riduan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 03 Juli 1989 (umur 35 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui tersebut dan selama itu pula almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa, suami Pemohon yang bernama almarhum Riduan telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2019 karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-28112019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 29 November 2019;

7. Bahwa sampai sekarang almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas

Halaman 3 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa, Para Pemohon dalam hal ini tidak mampu untuk berperkara dengan dipungut biaya (prodeo), oleh karenanya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Nomor: 400/013/XII/Kel.Lutim/2024 tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui yang dilaksanakan pada tahun 1971, almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga Pemohon di Pekauman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Para Termohon perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Halaman 4 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Pemeriksaan Perkara**

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan bin Zais telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 1971 di Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan status Pemohon Perawan dan almarhum Ridwan bin Zais Jejaka, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Alui selaku ayah kandung Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp450 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.

### **Jawab Jinawab**

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

### **Pembuktian**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372024311550001, atas nama Siti Kamariah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303054805570002, atas nama Mutmainah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 5 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303051212650012, atas nama Ilhamuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303050711690005, atas nama Ideham, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303050303780010, atas nama Jam'ani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022811190004, atas nama Kepala Keluarga Hj. Siti Kamariah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <http://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor : 400.12/021/X/Kel.Lutim/2024, yang dikeluarkan oleh An. Camat Landasan Ulin, Lurah Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 21 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat nomor 1253/Kua.17.02-4/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tertanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

Halaman 6 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6372-KM-28112019-0006 atas nama Riduan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 29 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **Sariyani binti Adwan Y**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo RT. 04 RW. 09 No. 51, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Riduan namun telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2019 yang lalu;
- Bahwa para Termohon adalah saudara dari almarhum Riduan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan almarhum Riduan, karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan almarhum Riduan adalah suami istri dari pernikahan siri pada tahun 1971 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 orang anak, namun satu telah meninggal dunia;
- Setahu saksi, Pemohon dan almarhum Riduan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, sepanjang hidup tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum Riduan, juga tidak pernah melihat atau mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai istri almarhum Riduan ataupun suami dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan almarhum Riduan meninggal, Pemohon dan almarhum Riduan tidak pernah bercerai, hidup rukun di Kota Banjarbaru dan tetap beragama islam;

Halaman 7 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anaknya;

**2. Jainun binti Husin Kadri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Melati RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah sepupu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Riduan namun telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2019 yang lalu;
- Bahwa para Termohon adalah saudara dari almarhum Riduan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan almarhum Riduan, karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan almarhum Riduan adalah suami istri dari pernikahan siri dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sepanjang hidup tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum Riduan, juga tidak pernah melihat atau mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai istri almarhum Riduan ataupun suami dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan almarhum Riduan meninggal, Pemohon dan almarhum Riduan tidak pernah bercerai, hidup rukun di Kota Banjarbaru dan tetap beragama islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon membenarkannya dan tidak keberatan serta Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Halaman 8 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Para Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap Permohonannya dan Para Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Para Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh Para Termohon, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan

Halaman 9 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Para Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Dana Prodeo DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2196/SEK-PA.W15-A12/SKET.HK2.6/XI/2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru menerangkan bahwa realisasi biaya prodeo DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2024 telah 100% atau habis, sehingga tidak bisa lagi digunakan melalui prodeo DIPA. Namun demikian terhadap permohonan para pemohon dapat dilanjutkan melalui prodeo murni yang telah diberikan putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap di muka Persidangan, Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg;

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu

Halaman 10 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon dan almarhum Riduan telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tahun 1971 di Pekauman, dengan status almarhum Riduan Jejaka dan Pemohon Perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Alui selaku ayah kandung Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp450.00 (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai. Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat itu dapat diiisbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan;

## Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Halaman 11 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.9, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 (kecuali bukti P.7 dan P.8), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### **Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon**

Halaman 12 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk para Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, menerangkan bahwa para Termohon adalah benar saudara kandung dari almarhum suami Pemohon (Riduan bin Zais);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang yang dihubungkan dengan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon almarhum Ridwan bin Zais adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa kutipan akta kematian atas nama almarhum Ridwan bin Abdul Jais yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait membuktikan bahwa almarhum Ridwan bin Zais telah meninggal dunia, hal maka kemudian dijadikan dasar untuk pengesahan nikah dilakukan secara kontentius karena salah satu pasangan telah meninggal dunia;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan bin Zais menikah siri pada tahun 1971 di Pekauman namun tidak dicatatkan pada KUA terkait;

Halaman 13 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan almarhum Ridwan bin Zais;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan bin Zais tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan bin Zais setelah menikah siri hidup rukun bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan bin Zais tidak pernah bercerai, sampai almarhum Ridwan bin Zais meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif kependudukan Pemohon dan anak-anaknya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang tidak mengetahui secara pasti kejadian pernikahan siri sebagaimana

Halaman 14 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun para saksi mengetahui secara umum bahwa Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah siri;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti antara permohonan pengesahan nikah tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, Hakim menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social*

Halaman 15 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang bahwa setelah Hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, Hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi pernikahan Pemohon dan almarhum Ridwan bin Zais sudah terjadi sebelum tahun 1974 hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

*Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi Majelis Hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan Majelis Hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.*

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah lama hidup, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada

Halaman 16 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتها نها -

Artinya : *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu l'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan Pemohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum ada;

Halaman 17 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon almarhum Ridwan bin Zais tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya : *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon dan anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti

Halaman 18 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk Menyatakan sah perkawinan antara Siti Kamariah binti Alui (Pemohon) dengan almarhum Ridwan yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Pekauman, Kecamatan terkait, patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 19 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Riduan dan Siti Kamariah binti Alui (Pemohon) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Pekauman, Kecamatan terkait;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

## Penutup

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Tunggal,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H

Halaman 20 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 21 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21